



PUTUSAN
Nomor 58/Pid.B/2018/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : Julianus Meaga Alias Jhon Meaga;-----
2. Tempat lahir : Wanima;-----
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/2 Agustus 1998;-----
4. Jenis kelamin : Laki-laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Sinakma wamena Kab. Jayawijaya;-----
7. Agama : Katholik;-----
8. Pekerjaan : Swasta;-----

Terdakwa Julianus Meaga Alias Jhon Meaga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018 ;---
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018 ;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018 ;-----

Terdakwa menghadap sendiri; -----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 58/Pid.B/2018/PN Wmn tanggal 1 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2018/PN Wmn tanggal 1 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

M E N U N T U T

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Wamena, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa Julianus Meaga alias Jhon Meaga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (satu) tahun dan 6(enam)bulan dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan ditahan,dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;-----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1(satu)Unit Motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor rangka MH331B001BJ638137 dan dengan nomor mesin 31B-638137;-----
 - 2(dua)buah kap motor Yamaha Jupiter Z warna hitam;-----
 - 1(satu)buah plat nomor polisi DS 3596 BB;-----Dikembalikan kepada saksi Sam;-----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;-----

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan; -----

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

DAKWAAN.-----

PRIMAIR.-----

Bahwa terdakwa JULIANUS MEAGA alias JHON MEAGA bersama-sama dengan sdr. LUIS KOSAI Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/ 18/ VI/ 2018/ Reskrim tanggal 12 Juni 2018 pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 14.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2018 bertempat di depan Gereja Katholik Kristus Jaya di Jalan Ahmad Yani Wamena Kabupaten Jayawijaya atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;-----

Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa JULIANUS MEAGA alias JHON MEAGA melihat 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor rangka MH331B001BJ638137 dan dengan nomor mesin 31B-638137 yang terparkir didepan Gereja tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang stir, selanjutnya terdakwa dan sdr. LUIS KOSAI (DPO) tanpa ijin saksi DAVID HUBY dan saksi SAM mengambil 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tersebut dengan cara terdakwa yang dibantu oleh sdr. LUIS KOSAI (DPO) menekan saklar yang terpasang di motor tersebut, lalu terdakwa mencoba menghidupkan mesin motor tersebut dengan cara menstater tangan, setelah mesin motor berhasil dihidupkan sdr. LUIS KOSAI (DPO) menyerahkan motor tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa pergi meninggalkan sdr. LUIS KOSAI (DPO) dengan mengendarai motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tersebut ke arah Sinakma tepatnya di belakang SD YPPGI Wamena ;-----

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekira pukul 07.00 Wit, terdakwa berencana mengendarai motor tersebut ke kampung Wanima Wamena melewati Jalan Sinakma Kimbim, namun ketika terdakwa melewati kampung Honelama terdakwa diberhentikan oleh saksi DAVID HUBY yang kemudian bertanya kepada terdakwa ko dapat motor dari mana dan terdakwa menjawab saya ambil di Gereja Katholik selanjutnya saksi DAVID HUBY membawa terdakwa dan motor tersebut ke rumah saksi SAM, setelah memastikan motor tersebut adalah milik saksi SAM kemudian terdakwa dan 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor rangka MH331B001BJ638137 dan dengan nomor mesin 31B-638137 dibawa ke Polres Jayawijaya guna proses hukum lebih lanjut ;-----

Bahwa terdakwa memodifikasi motor tersebut dengan cara membuka kap bodi motor sebelah kanan dan kiri, dan melepas Plat nomor polisi dengan maksud agar motor tersebut tidak dikenali pemiliknya dan maksud terdakwa mengambil motor tersebut untuk dimiliki dan akan digunakan terdakwa untuk mengojek ;-----

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi SAM mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;-----

SUBSIDAIR.-----

Bahwa terdakwa JULIANUS MEAGA alias JHON MEAGA pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 14.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2018 bertempat di depan Gereja Katholik Kristus Jaya di Jalan Ahmad Yani Wamena Kabupaten Jayawijaya atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;-----

Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa JULIANUS MEAGA alias JHON MEAGA melihat 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor rangka MH331B001BJ638137 dan dengan nomor mesin 31B-638137 yang terparkir didepan Gereja tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang stir, selanjutnya terdakwa tanpa ijin saksi DAVID HUBY dan saksi SAM mengambil 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tersebut dengan cara terdakwa menekan saklar yang terpasang di motor

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Wmn



tersebut, lalu terdakwa mencoba menghidupkan mesin motor tersebut dengan cara menstater tangan, setelah mesin motor berhasil dihidupkan, kemudian terdakwa pergi dengan mengendarai motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tersebut ke arah Sinakma tepatnya di belakang SD YPPGI Wamena ;-----

Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekira pukul 07.00 Wit, terdakwa berencana mengendarai motor tersebut ke kampung Wanima Wamena melewati Jalan Sinakma Kimbim, namun ketika terdakwa melewati kampung Honelama terdakwa diberhentikan oleh saksi DAVID HUBY yang kemudian bertanya kepada terdakwa ko dapat motor dari mana dan terdakwa menjawab saya ambil di Gereja Katholik, selanjutnya saksi DAVID HUBY membawa terdakwa dan motor tersebut ke rumah saksi SAM, setelah memastikan motor tersebut adalah milik saksi SAM kemudian terdakwa dan 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor rangka MH331B001BJ638137 dan dengan nomor mesin 31B-638137 dibawa ke Polres Jayawijaya guna proses hukum lebih lanjut ;-----

Bahwa terdakwa memodifikasi motor tersebut dengan cara membuka kap bodi motor sebelah kanan dan kiri, dan melepas Plat nomor polisi dengan maksud agar motor tersebut tidak dikenali pemiliknya dan maksud terdakwa mengambil motor tersebut untuk dimiliki dan akan digunakan terdakwa untuk mengojek ;-----

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi SAM mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);-----
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tidak mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi Sam dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa dipenyidik dalam kasus pencurian sepeda motor;-----
 - Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 14.00 WIT didepan Gereja Katholik Kristus Jaya Wamena jalan Ahmad Yani;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat pencurian saksi tidak mengetahui tetapi diberitahu oleh saksi David Huby;-----
 - Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018 pukul 20.00 wit saksi David Hubi meminjam motornya untuk beribadah pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 di jalan kimbim-piramid;-----
 - Bahwa benar saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa mencuri motor tersebut dan menggunakan alat apa;-----
 - Bahwa benar motor yang dicuri oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor polisi DS 3596 BB dengan nomor mesin 31B-638137 dan nomor rangka MH331B001BJ638137 adalah milik saksi;-----
 - Bahwa benar saksi tidak memberi ijin kepada terdakwa untuk mengambil motor tersebut;-----
 - Bahwa benar saksi tidak tahu maksud dan tujuan terdakwa mencuri motor tersebut tetapi atas pengakuan terdakwa ingin memiliki motor tersebut untuk digunakan sehari-hari;-----
 - Bahwa benar saksi mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);-----
 - Bahwa benar itu motor tersebut yang diambil oleh terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;-----
2. Saksi David Huby dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dipenyidik dalam kasus pencurian sepeda motor;-----
 - Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2018 sekitar pukul 14.00 WIT didepan Gereja Katholik Kristus Jaya Wamena jalan Ahmad Yani;-----

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Wmn



- Bahwa benar saksi pada saat itu ada mengikuti kegiatan dalam gereja Gereja Katholik Kristus Jaya dan memarkir motor di jalan Ahmad Yani;-----
- Bahwa benar saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa mencuri motor tersebut dan menggunakan alat apa;-----
- Bahwa benar motor yang dicuri oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor polisi DS 3596 BB dengan nomor mesin 31B-638137 dan nomor rangka MH331B001BJ638137 adalah milik saksi Sam yang dipinjam oleh saksi;-----
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekitar jam 07.00 wit saksi hendak pergi mencari motor tersebut dan saksi melihat ada seorang yang mengendarai motor yang dicari langsung saksi menghadangnya lalu saksi bertanya "ko dapat motor dari mana" dijawab oleh terdakwa saya ambil dari gereja Katholik dibawah;-----
- Bahwa benar saksi langsung membawa terdakwa dan motor tersebut kepada saksi Sam selanjutnya dilaporkan ke polisi;-----
- Bahwa benar motor tersebut tidak memiliki hunci dan kunci motor apa saja bisa menghidupkan motor tersebut karena rumah kuncinya sudah rusak;-----
- Bahwa benar saksi tidak memberi ijin kepada terdakwa untuk mengambil motor tersebut;-----
- Bahwa benar saksi sem mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) jika motor tersebut tidak ditemukan;-----
- Bahwa benar itu motor tersebut yang diambil oleh terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan;-----
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa benar terdakwa Julianus Meaga alias Jhon Meaga pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 14.00 Wit bertempat di depan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja Katholik Kristus Jaya di Jalan Ahmad Yani Wamena,terdakwa melihat 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor rangka MH331B001BJ638137 dan dengan nomor mesin 31B-638137 yang terparkir didepan Gereja tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang stir;-----

- Bahwa benar terdakwa dan sdr. Luis Kosai (DPO) tanpa ijin saksi David Huby dan saksi Sam mengambil 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tersebut dengan cara terdakwa yang dibantu oleh sdr. Luis Kosai (DPO) menekan saklar yang terpasang di motor tersebut, lalu terdakwa mencoba menghidupkan mesin motor tersebut dengan cara menstater tangan, setelah mesin motor berhasil dihidupkan ;-----

- Bahwa benar sdr. Luis Kosai (DPO) yang menyerahkan motor tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa pergi meninggalkan sdr. Luis Kosai (DPO) dengan mengendarai motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tersebut ke arah Sinakma tepatnya di belakang SD YPPGI Wamena;-----

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekira pukul 07.00 Wit, terdakwa berencana mengendarai motor tersebut ke kampung Wanima Wamena melewati Jalan Sinakma Kimbim, namun ketika terdakwa melewati kampung Honelama terdakwa diberhentikan oleh saksi David Huby yang kemudian bertanya kepada terdakwa “ko dapat motor dari mana” dan terdakwa menjawab saya ambil di Gereja Katholik;-----

- Bahwa benar saksi David Huby membawa terdakwa dan motor tersebut ke rumah saksi Sam, setelah memastikan motor tersebut adalah milik saksi Sam kemudian terdakwa dan 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor rangka MH331B001BJ638137 dan dengan nomor mesin 31B-638137 dibawa ke Polres Jayawijaya guna proses hukum lebih lanjut;-----

- Bahwa benar terdakwa telah memodifikasi motor tersebut dengan cara membuka kap bodi motor sebelah kanan dan kiri, dan melepas Plat nomor polisi dengan maksud agar motor tersebut tidak dikenali pemiliknya;-----

- Bahwa benar maksud terdakwa mengambil motor tersebut untuk dimiliki dan akan digunakan terdakwa untuk mengojek,dimana dalam peristiwa ini Saksi Sam mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge); -----

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- 1(satu)Unit Motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor rangka MH331B001BJ638137 dan dengan nomor mesin 31B-638137;-----

- 2(dua)buah kap motor Yamaha Jupiter Z warna hitam;-----

- 1(satu)buah plat nomor polisi DS 3596 BB;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar terdakwa Julianus Meaga alias Jhon Meaga pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 14.00 Wit bertempat di depan Gereja Katholik Kristus Jaya di Jalan Ahmad Yani Wamena,terdakwa melihat 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor rangka MH331B001BJ638137 dan dengan nomor mesin 31B-638137 yang terparkir didepan Gereja tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang stir;-----

- Bahwa benar terdakwa dan sdr. Luis Kosai (DPO) tanpa ijin saksi David Huby dan saksi Sam mengambil 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tersebut dengan cara terdakwa yang dibantu oleh sdr. Luis Kosai (DPO) menekan saklar yang terpasang di motor tersebut, lalu terdakwa mencoba menghidupkan mesin motor tersebut dengan cara menstater tangan, setelah mesin motor berhasil dihidupkan ;-----

- Bahwa benar sdr. Luis Kosai (DPO) yang menyerahkan motor tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa pergi meninggalkan sdr. Luis Kosai (DPO) dengan mengendarai motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tersebut ke arah Sinakma tepatnya di belakang SD YPPGI Wamena;-----

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekira pukul 07.00 Wit, terdakwa berencana mengendarai motor tersebut ke kampung Wanima Wamena melewati Jalan Sinakma Kimbim, namun ketika terdakwa melewati kampung Honelama terdakwa diberhentikan oleh saksi David Huby yang kemudian bertanya kepada terdakwa "ko dapat motor dari mana" dan terdakwa menjawab saya ambil di Gereja Katholik;-----

- Bahwa benar saksi David Huby membawa terdakwa dan motor tersebut ke rumah saksi Sam, setelah memastikan motor tersebut adalah milik saksi Sam kemudian terdakwa dan 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z warna

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Wmn



hitam dengan nomor rangka MH331B001BJ638137 dan dengan nomor mesin 31B-638137 dibawa ke Polres Jayawijaya guna proses hukum lebih lanjut;-----

- Bahwa benar terdakwa telah memodifikasi motor tersebut dengan cara membuka kap bodi motor sebelah kanan dan kiri, dan melepas Plat nomor polisi dengan maksud agar motor tersebut tidak dikenali pemiliknya;-----
- Bahwa benar maksud terdakwa mengambil motor tersebut untuk dimiliki dan akan digunakan terdakwa untuk mengojek, dimana dalam peristiwa ini Saksi Sam mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Unsur Barang Siapa;-----
2. Unsure Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;-----
3. Unsure Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;-----

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "barang siapa" itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan



pasal yang didakwakan, dan bahwa "setiap orang" menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggung jawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "barang siapa" tidak lain adalah terdakwa Julianus Meaga alias Jhon Meaga dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "barang siapa" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut diatas telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsure Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak ;-----

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk untuk dikuasainya, sedangkan yang di maksud "suatu barang" adalah baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemilik maupun orang lain;-----

Menimbang, bahwa unsur mutlak dari tiap-tiap tindak pidana adalah adanya sifat melawan hukum, yang berarti tanpa adanya sifat melawan hukum dari suatu perbuatan maka tidak ada tindak pidana;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, maka pertama-tama perlu dirumuskan tentang "tindak pidana" yaitu bahwa tidak pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan/dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata cara dalam pergaulan yang dicitakan oleh masyarakat tersebut;-----

Menimbang, bahwa jika batasan (definisi) tentang "tindak pidana" tersebut kita hubungkan dengan sifat melawan hukum, maka tentunya titik berat diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian maka "sifat melawan hukum" dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa terdakwa tidak mempunyai alas hak untuk mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut dan barang tersebut telah berpindah tempat dari tempat semula ke tempat lain , yang artinya bahwa terdakwa bukan pemilik dari barang tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan barang bukti maupun keterangan terdakwa tersebut diatas maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa Julianus Meaga alias Jhon Meaga pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 14.00 Wit bertempat di depan Gereja Katholik Kristus Jaya di Jalan Ahmad Yani Wamena,terdakwa melihat 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor rangka MH331B001BJ638137 dan dengan nomor mesin 31B-638137 yang terparkir didepan Gereja tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang stir lalu terdakwa dan sdr. Luis Kosai (DPO) tanpa ijin saksi David Huby dan saksi Sam mengambil 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tersebut dengan cara terdakwa yang dibantu oleh sdr. Luis Kosai (DPO) menekan saklar yang terpasang di motor tersebut, lalu terdakwa mencoba menghidupkan mesin motor tersebut dengan cara menstater tangan, setelah mesin motor berhasil dihidupkan lalu sdr. Luis Kosai (DPO) yang menyerahkan motor tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa pergi meninggalkan sdr. Luis Kosai (DPO) dengan mengendarai motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tersebut ke arah Sinakma tepatnya di belakang SD YPPGI Wamena;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad.3. Unsure Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;-----

-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua/lebih orang dengan bersekutu dalam hal ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka kendati pengertian itu tidak harus terperinci lalu terjadi kerja sama dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerja sama itu dapat terjadi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan barang bukti maupun keterangan terdakwa tersebut diatas maka diperoleh fakta-fakta bahwa terdakwa dan sdr. Luis Kosai (DPO) tanpa ijin saksi David Huby dan saksi Sam mengambil 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z warna hitam

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara terdakwa yang dibantu oleh sdr. Luis Kosai (DPO) menekan saklar yang terpasang di motor tersebut lalu terdakwa mencoba menghidupkan mesin motor tersebut dengan cara menstater tangan, setelah mesin motor berhasil dihidupkan lalu sdr. Luis Kosai (DPO) yang menyerahkan motor tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa pergi meninggalkan sdr. Luis Kosai (DPO) dengan mengendarai motor Yamaha Jupiter Z warna hitam tersebut ke arah Sinakma tepatnya di belakang SD YPPGI Wamena;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu)Unit Motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor rangka MH331B001BJ638137 dan dengan nomor mesin 31B-638137, 2(dua)buah kap motor Yamaha Jupiter Z warna hitam, 1(satu)buah plat nomor polisi DS 3596 BB yang telah disita dari terdakwa Julianus Meaga alias Jhon Meaga, maka dikembalikan kepada saksi Sam;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Perbuatan terdakwa meresakan masyarakat;-----
- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain ;-----

Keadaan yang meringankan:-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa bertindak sopan selama persidangan;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Julianus Meaga alias Jhon Meaga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan primair;-----
-
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Julianus Meaga alias Jhon Meaga oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua)tahun;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu)Unit Motor Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor rangka MH331B001BJ638137 dan dengan nomor mesin 31B-638137;-----
- 2(dua)buah kap motor Yamaha Jupiter Z warna hitam;-----
- 1(satu)buah plat nomor polisi DS 3596 BB;-----

Dikembalikan kepada saksi Sam;-----

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018, oleh kami, Benyamin Nuboba, S.H, sebagai Hakim Ketua , Roberto Naibaho, S.H , Imelda Indah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yohan Yigibalon, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Danang Dwi Prakoso,S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan Terdakwa; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roberto Naibaho, S.H

Benyamin Nuboba, S.H

Imelda Indah, S.H

Panitera Pengganti,

Yohan Jigibalon

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 58/Pid.B/2018/PN Wmn